



PUTUSAN

NOMOR: 153/B/2023/PT.TUN.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Banding dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah memutuskan sebagai berikut dalam sengketa antara:

LIE MARIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Komp. TSI Blok.K-1Lk.1 RT/RW 006/000, Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa **Dr.(Can) ANDRI MEIRDYAN SYARIEF, S.E., S.H., M.M. dan kawan-kawan**, Seluruhnya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AMS & Rekan, Beralamat di Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 16 Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Domisili elektronik: milalawyer123@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 067/KH-AMS/SK/TUN/XI/2023 tanggal 27 Nopember 2023;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING/ Semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

LAWAN

SARIP, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Neglasari, RT/RW 003/002 Desa Neglasari, Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, Pekerjaan Wiraswasta, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **OSEP DODDY, S.H., M.H., dan kawan kawan**, Seluruhnya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma LBH Kyumis, beralamat di Jalan Kayu Manis Nomor 21, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota BandarLampung, Domisili elektronik: lbhkmplpg@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK-PTTUN/XII/2023 tanggal 02 Desember 2023;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ Semula PENGUGAT**;

DAN;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG

SELATAN,

Tempat Kedudukan Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CANDRA CAHYADI, S.SIT**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian Penanganan Sengketa dan kawan kawan, Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 804/SK-18.01.MP.02/VIII/2023, tanggal 25 Juli 2023, Dengan domisili elektronik: lamselpmpp@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING/ Semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2023/PTUN.BL., tanggal 16 Nopember 2023 yang amar Putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan seluruh eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 22, Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 14 Agustus 1993, Gambar Situasi nomor 1739/1992 tanggal 20 Mei 1992, luas 15.940 M2 atas nama pemegang hak terakhir Lie Mariani tertanggal 6 Maret 2015;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.PLG



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencoret dari sistem administrasi pendataan atau Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 22, Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 14 Agustus 1993, Gambar Situasi nomor 1739/1992 tanggal 20 Mei 1992, luas 15.940 M2 atas nama pemegang hak terakhir Lie Mariani tertanggal 6 Maret 2015;
4. Menghukum Tergugat, dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp Rp 444.000,- (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, Nomor: 24/G/2023/PTUN.BL. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk pada hari Rabu, Tanggal 16 Nopember 2023 yang secara hukum dihadiri oleh Para Pihak;

Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/G/2023/PTUN.BL, tanggal 16 Nopember 2023, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2023/PTUN.BL., tanggal 30 Nopember 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan banding;

Bahwa pernyataan Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat secara Elektronik melalui sistim informasi pegadilan;

Bahwa, Tergugat II Intervensi mengajukan Memori Banding tertanggal 06 Desember 2023, yang intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2023/PTUN.BL, tanggal 16 Nopember 2023. Memori Banding Tergugat II Intervensi tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Desember 2023, yang pada pokoknya Penggugat memohon kepada Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/G/2023/PTUN.BL, tanggal 16 Nopember 2023. Kontra Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, atas memori Banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut ini pihak Tergugat tidak menyerahkan kontra memori banding ;

Bahwa, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2023/PTUN.BL., tanggal 16 Nopember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta perintah untuk dicabut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 22, Desa Bandar Dalam Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung tanggal 14 Agustus 1993, Gambar Situasi nomor 1739/1992 tanggal 20 Mei 1992, luas 15.940 M2 atas nama pemegang hak terakhir **LIE MARIANI** tertanggal 6 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2023/PTUN.BL., telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, tanggal 16 Nopember 2023 yang dihadiri oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 24/G/2023/PTUN.BL., tanggal 30 Nopember 2023 dan, Tergugat II Intervensi telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2023/PTUN.BL, tanggal 16 Nopember 2023.

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.PLG



Dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan Banding tersebut dengan demikian kedudukan Tergugat II Intervensi disebut sebagai Pembanding, Penggugat disebut sebagai Terbanding, sedangkan Tergugat disebut sebagai Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang mempelajari seluruh berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2023/PTUN.BL., tanggal 16 November 2023, memperhatikan Memori Banding Pembanding/ Tergugat II Intervensi dan Kontra Memori Banding Terbanding/ Penggugat, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang sebagai *judex factie* ditingkat Banding dalam rapat musyawarah Majelis Hakim telah dicapai mufakat bulat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan membatalkan serta memerintahkan kepada Turut Terbanding/Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik objek sengketa *in litis* dengan pertimbangan hukum, bahwa penerbitan sertipikat objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, khususnya ketentuan Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 33 ayat (2),(3), Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020, tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan *bukti P.2* yaitu Akta jual beli Nomor 594.4/029/02/1992, tanggal 18 April 1992, telah dibatalkan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor



Perkara: 50/Pdt.G/2021/PN.KLa, tanggal 18 April 1992 *vide bukti P.3* dan dikuatkan dengan Surat Keterangan bahwa Putusan Nomor: 50/Pdt.G/2021/PN.KLa., tanggal 7 September 2023 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) *vide bukti P.4*, sehingga obyek sengketa a *quo* secara prosedur dan susbtansi mengandung cacat yuridis dan melanggar ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku serta melanggar Azaz Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Asas Keterbukaan, dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Malelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat II Intervensi sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya, menurut Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tidak terdapat hal hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, oleh karenanya Memori Banding Pembanding/ Tergugat II Intervensi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2023/PTUN.B, tanggal 16 Nopember 2023 tersebut dikuat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang Undangan dan hukum lainnya yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.PLG



MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Semula Tergugat II Intervensi;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 24/G/2023/PTUN.BL tanggal 16 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada Hari SELASA, tanggal 27 FEBRUARI 2024 oleh **IRHAMTO S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis bersama dengan **HUJJA TULHAQ, S.H.,M.H.**, dan **IRNA, S.H.,M.H** masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari RABU, tanggal 6 MARET 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **INDRA MUFTI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak bersengketa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis;

HUJJA TULHAQ, S.H., M.H.,

IRAHMTO, S.H.,M.H.

I R N A, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

INDRA MUFTI, S.H.,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 153/B/2023/PT.TUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Materai Putusan Rp 10.000,00
2. Redaksi Putusan..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara .. Rp 230.000,00

J u m l a h.....Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer